



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR**

▶ Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah majelis terhadap perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

xxxxx, NIK 64710427 xxxxx, tempat tanggal lahir, Balikpapan 27 November 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding; melawan

xxxxx, NIK 367406 xxxxx, tempat tanggal lahir, Jakarta 16 Desember 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Hamsan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HAMSAN, S.H. & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Virus I, Perum. Bukit Damai Lestari II, Blok M1, No 3, RT 35, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/129/HK.05/SK/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 896/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) 3 orang anak Pemohon dan Termohon, yang bernama :
 - 3.1. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 5 Desember 2012;
 - 3.2. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 21 Agustus 2017;
 - 3.3. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 22 Februari 2019;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pemeliharaan 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxx dan xxxxx kepada Termohon;
5. Mewajibkan Termohon untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Pemohon untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu- waktu membawa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
6. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 5 Desember 2012;

2.2. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 21 Agustus 2017;

2.3. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 22 Februari 2019;

menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi laju inflasi sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian adalah :

- Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Kompensi dan rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp846.000,00 (*delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Balikpapan sesuai akta permohonan banding Nomor 896/Pdt.G/2019/PA.Bpp pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Termohon (**Hamsan, SH**) untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 23 Oktober 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 23 Oktober 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 di mana Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan No 896/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara **hak asuh anak**, karena:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa, mengenai hak asuh anak. Seharusnya Prioritas utama bagi majelis hakim adalah terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Balikpapan mengenai hak asuh anak hanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (a), dinyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebut dengan *mumayyiz* menjadi hak ibunya". Pasal 156 Ayat (c) KHI yang berbunyi: "Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Balikpapan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata mengenai hak asuh anak tidak berdasarkan fakta yang ada, karenanya fakta-fakta dan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd



bukti serta saksi dari Pembanding yang terungkap di dalam persidangan tidak berarti apa-apa.

4. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 36 Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, yang menyatakan bahwa dalam pertimbangannya mengenai hak asuh anak Majelis hakim menyatakan bahwa dalil yang Termohon meninggalkan kedua anak tersebut tidak dapat dijadikan ukuran Termohon tidak menyayangi anaknya, serta berdasarkan kesaksian dari pihak Terbanding menurut Majelis Hakim. Sedangkan masih banyak hal dan fakta yang dianggap Pembanding dapat menggugurkan hak Termohon untuk mengasuh kedua anak tersebut seperti telah dijelaskan Pembanding di dalam surat permohonan perceraian yang awal serta surat Replik yang dibuat oleh Pembanding.

Apabila Istri pergi meninggalkan rumah dan suaminya artinya :

Istri Tersebut Bukan Seorang Wanita yang Baik dan bukan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Sehingga Istri yang meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena istri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Istri karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari istrinya. Dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi istrinya jadi sudah sewajarnya jika istri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34 dan Al Baqoroh ayat 228.

Serta saksi yang dihadirkan, memberikan pertimbangan sebagai berikut :
"bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Termohon tidak termasuk keterangan saksi *testimonium*, meskipun sebagian keterangan saksi ada yang berasal dari pengaduan Termohon" Bahwa, pertimbangan tersebut jelas keliru, karena keterangan saksi – saksi tersebut hanya mendengar curhatan dari Terbanding dahulu Termohon, dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian yang dikenal dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu*. Jika boleh saya



mengutip menurut Munir Fuady (2006: 132) “ kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau hearsay adalah “Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut. Dia hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang lain, di mana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami, atau melihat fakta tersebut sehingga nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada di luar pengadilan. Jadi, pada prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh in casu perkara ini. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Balikpapan sudah sepatutnya untuk keputusan **hak asuh anak dibatalkan** karena tidak mencerminkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

5. Bahwa Pembanding tetap ingin mempertahankan hak asuh kedua anak nya yang bernama **xxxxx** dan **xxxxx** tetap pada hak asuh Pembanding, sementara **xxxxx** tetap pada hak asuh ibunya/Terbanding. Bahwa Pemohon yakin dan sanggup bisa menjadi orang tua yang baik dibantu istri, menjadi bapak yang baik untuk perkembangan sang buah hati dibandingkan dengan ibunya. Karena Pembanding lebih banyak waktunya untuk mengawasi dan mendampingi serta memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak. Karena Pembanding adalah sosok bapak yang sangat perhatian dan peduli kepada anak-anak. SedangkanTerbandoing adalah seorang ibu yang kurang peduli kepada anak-anak (masalah makan, perhatian, pengawasan, kedekatan emosional terhadap anak sehingga anak-anak tidak terurus dengan baik. Sedangkan apabila anak-anak tinggal di Balikpapan dengan bapaknya karena anak-anak akan lebih terurus dan teratur.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pengasuhan anak adalah terwujudnya kehidupan anak yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Hal tersebut hanya dapat direalisasikan bila anak diasuh dan dipelihara oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan mendedikasikan sebagian waktunya kepada anak.Terdapat dua kemungkinan kedekatan antara ayah dengan anaknya, yaitu kedekatan psikologis yang mengarah pada kebaikan



dan perhatian serta memiliki waktu yang cukup memeliharanya dalam mengasuh anak bukan dikarenakan faktor hubungan kerabat yang dekat, karena hubungan dekat belum tentu dapat memberikan perlindungan kepada anak secara baik. Akan tetapi diberikan kepada pihak yang lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup mengurus keperluan yang dibutuhkan anak menjadi prioritas Utama. Itu semua ada pada Pembanding karena pembanding akan lebih bertanggung jawab dalam tugas memelihara, mengasuh dan memiliki banyak waktu untuk mengurus keperluan anak menjadi prioritas utama. Karena sekarang ini waktu Pembanding lebih banyak dan lebih focus menjaga, mengurus dan memberi perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak nya di Balikpapan.

6. Bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan bahwa Pembanding di bebaskan untuk membuktikan syarat/keadaan negatif yang ada pada Terbanding sehingga dapat menggugurkan hak Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah. (hal 35) Berikut dijelaskan seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya dan juga berdasarkan kesaksian saksi dari pihak Pembanding serta fakta dari bukti-bukti yang di sertakan Pembanding bahwa :

- Ibunya/Terbanding kurang peduli kepada anak-anak (masalah makan, perhatian, pengawasan kepada anak, kedekatan emosional terhadap anak sehingga anak-anak tidak terurus dengan baik (saksi ada).
- Mengenai asupan gizi untuk anak-anak selama ini Pembanding pun mengetahui apabila anak-anak di rumah selalu kekurangan makanan padahal keuangan tercukupi, karena anak-anak dibiarkan dengan konsumtif jajan di luar rumah dikarenakan tidak pernah disediakan di rumah dan tidak pernah kenyang makan di rumah. Sehingga anak-anak Pemohon kondisi badannya kurus, tidak terurus.
- Perlakuan kasar dan ucapan kasar kepada anak-anak yang sering dilakukan, serta melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding lebih mementingkan urusan pribadinya daripada untuk mengurus anak-anak. Terbanding sibuk dengan gadget dan sosial media dan urusan pribadinya, sedangkan anak-anak kurang diperhatikan.
- Perlakuan kasar dan ucapan kasar yang telah dilakukan kepada anak kandung Pembanding yaitu xxxxx selama kurang lebih 7 tahun tinggal bersama dengan ibu tiri/Terbanding. Sehingga hubungan mereka yang berujung buruk akibat dari perbuatan, perkataan kasar, perbuatan fisik Terbanding kepada xxxxx selama 7 tahun ini, yang akhirnya terungkap sebelum Terbanding meninggalkan rumah. (saksi xxxxx bisa dihadirkan);
- Didikan yang salah kepada anak-anak sehingga anak-anak menjadi konsumtif, tidak mengerti aturan sehingga anak-anak tidak mengetahui waktu tidur, waktu bermain, waktu bermain hp;
- Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
- Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
- Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak;
- Ibunya/Terbanding tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karena tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak, sering membentak anak, mencaci, menghina atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak;
- Ibunya/Terbanding dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, karena gaya hidup ibunya yang terlalu boros;
- Mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan anak-anak.

Pembanding adalah seorang ayah yang memiliki hubungan kedekatan dengan anaknya. Sehingga agar tidak mengganggu psikologis dan dapat menjamin kemaslahatan bagi anak, di mana jika dipisahkan dengan orang yang lebih dekat dengannya. Kedekatan anak dengan ayah merupakan ujung tombak berhasil atau tidaknya, terjamin atau tidaknya eksistensi kehidupan anak dimasa sekarang dan masa depan.



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 896/Pdt/2019/PA.Bpp, mengenai hak asuh anak;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*, mengenai **hak asuh anak**;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa menanggapi terhadap memori banding yang diajukan Pembanding, Kuasa Terbanding (**Hamsan, S.H.**) mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 November 2019 diterima Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum *a quo* karena menurut hemat Terbanding bahwa hakim pertama/Pengadilan Agama Balikpapan tidaklah salah dalam menerapkan fakta hukum, pertimbangan hukum maupun amar putusannya;
2. Bahwa setelah dibaca dan dipelajari secara seksama poin-poin keberatan yang termuat dalam Memori Banding yang disampaikan Pembanding/Pemohon, Pembanding tidak menggunakan kaidah penulisan yang benar sehingga menimbulkan kerancuan terhadap poin-poin keberatan Pembanding dan tidak semua keberatan Pembanding ditujukan terhadap pertimbangan maupun amar putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Balikpapan, melainkan memori Banding Pembanding lebih banyak pengulangan maupun kutipan yang dikutip



Pembanding dari kaidah hukum, sehingga memori banding Pembanding tersebut tidak ada bedanya dengan jawaban dan replik serta duplik dalam perkara *a quo* maka tidak perlu ditanggapi oleh Terbanding dan dianggap ditolak oleh Terbanding;

3. Bahwa memori banding pembanding angka pertama, nampaknya Pembanding tidak mencermati dengan seksama putusan dalam perkara ini, sehingga Pembanding tidak dapat menyatakan dengan tegas dan jelas pertimbangan hukum yang menjadi keberatan Pembanding;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* telah jelas menyatakan sebagaimana yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Paragraf ketiga halaman 34 sampai dengan paragraph pertama halaman 38, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Menolak Permohonan Banding Pembanding;

4. Bahwa memori banding Pembanding angka 2 (dua) yang ke-2, yang selengkapnya terbanding kutip "Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Balikpapan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata mengenai hak asuh anak tidak berdasarkan fakta yang ada, karena seakan-akan fakta-fakta dan bukti serta saksi dari Pembanding yang terungkap di dalam persidangan tidak berarti apa-apa", dan terhadap Memori banding Pembanding angka 4 (empat) yang ke-1 serta Memori banding Pembanding angka 4 (empat) yang ke-2 patut dikesampingkan, mengingat proses pemeriksaan perkara *a quo* oleh *Judex Factie* Pengadilan Agama Balikpapan telah sesuai fakta persidangan sebagaimana yang tercantum pada Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 896/Pdt.G/2019/PA. Bpp halaman 36 paragraf terakhir, namun demikian tidak semua fakta persidangan yang menguatkan Terbanding dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, terutama yang mengenai pengakuan Pembanding dalam surat permohonan, replik dan keterangan 2 (dua)



orang saksi Pembanding bahwa Pembanding telah menikah lagi dengan wanita idaman lain adalah merupakan fakta persidangan serta didukung pula oleh 2 (dua) orang saksi dari Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Pembanding menikah dengan wanita lain tersebut tanpa ijin resmi dari Terbanding dan Pengadilan Agama, bahkan Pembanding telah memiliki anak dari pernikahan Pembanding dengan wanita idaman lain tersebut, sekaligus menjadi pengasuh anak Terbanding yang bernama pertama dan anak yang kedua karena Pembanding sibuk kerja di Tambang, fakta tersebut semestinya menjadi salah satu fakta persidangan yang semestinya dicantumkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

5. Bahwa memori banding Pembanding angka 5 (lima) patut dikesampingkan, mengingat proses pemeriksaan perkara *a quo* oleh *Judex Factie* Pengadilan Agama Balikpapan telah mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 896/Pdt.G/2019/PA. Bpp, yang oleh Terbanding dikutif kembali:

1. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon bernama :

- 1.1. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 5 Desember 2012;
- 1.2. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 21 Agustus 2017;
- 1.3. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 22 Februari 2019;

2. Bahwa tidak ada hal yang menggugurkan hak Termohon sebagai pemegang hak hadhanah;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut tidak didasarkan pada fakta persidangan justru Terbanding yang dapat membuktikan bantahan Terbanding tentang penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding disebabkan karena Pembanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan



Pembanding sampai memiliki anak dengan wanita lain tersebut, sedangkan pernikahan Pembanding dengan wanita lain tersebut tanpa ijin dari Terbanding dan Pengadilan Agama, perbuatan Pembanding yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain saat berstatus suami merupakan aib di masyarakat sehingga Pembanding tidak layak diberikan hak hadhanah/pemeliharaan anak maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Menolak Permohonan Banding Pembanding dan Termohon/Terbanding memohon agar hak pemeliharaan 3 (tiga) orang anak berada dalam pemeliharaan Termohon/Terbanding selaku ibu kandungnya;

6. Dengan demikian, Pembanding pada dasarnya menerima dan sama sekali tidak berkeberatan terhadap gugatan Rekonpensi Terbanding yang telah di putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah karena Pembanding sangat mampu untuk melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepada Pembanding, **putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang terkait dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak oleh Pembanding terhadap Terbanding beserta akibat hukumnya beralasan dikuatkan dalam peradilan di Tingkat Banding mengingat kemampuan Pembanding yang memiliki penghasilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Yudex Factie Pengadilan Agama Balikpapan dalam putusan Nomor 896/Pdt.G/2019/PA. Bpp pada paragraph kedua halaman 40, yang dikutip sebagian oleh Terbanding:**

"...dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat adalah Direktur di dua perusahaan tambang yakni PT Dharma Bara Jaya (berkedudukan di Sanga-sanga Samarinda) dan PT Rosini Indonesia (berkedudukan di Kendari) dan memiliki rumah kots-kotsan/kontrakan 10 pintu serta 1 (satu) unit Truk, serta selama ini mampu memberikan nafkah kepada kedua istrinya,...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. **Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 896/Pdt.G/2019/ PA. Bpp tanggal 10 Oktober 2019;**

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada hari Kamis tanggal 06 November 2019;

Bahwa Kuasa Terbanding (**Hamsan, SH**) telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 896/Pdt.G/2019/PA.BPP pada tanggal 06 November 2019;

Bahwa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 896/Pdt.G/2019/PA.BPP pada tanggal 18 November 2019;

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dalam register perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA Smd. tanggal 25 November 2019. Hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan surat Nomor W17-A/1697/HK.05/11/2019 tanggal 25 November 2019 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Balikpapan yakni tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah, maka

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu 11 (sebelas) hari setelah putusan diucapkan, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) R. Bg., Jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding kepada kuasa hukumnya (**Hamsan, S.H.**) secara khusus tanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar tanggal 02 Juli 2019, Nomor W17-A2/129/HK.05/SK/VII/2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding (**Hamsan, S.H.**) telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 2 Desember 2015, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku s.d 31 – 12 - 2021, sesuai Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal ini memastikan Kuasa Hukum Terbanding mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Terbanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut yang mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Juni 2019 oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Balikpapan bernama **Hj. Siti Aminah, SH.**, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 896/Pdt.G/2019/PA Bpp, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah, dan memori banding Pemohon, kontra memori banding Termohon serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal perceraian sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dari akibat perceraian tersebut dalam hal pembebanan kepada Pemohon/Pembanding, akan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagaimana

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 19 Juni 2019, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2019 telah mengakui antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding bahwa rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan Pemohon/Pembanding telah melakukan nikah sirri sejak April 2018 dengan xxxxx tanpa sepengetahuan dan izin Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding membantah kalau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon/Terbanding tidak komitmen dengan kondisi Pemohon/Pembanding memiliki istri baru, akan tetapi oleh perbuatan Pemohon/Pembanding yang tidak bisa berlaku adil dan selalu membela istri barunya;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding mengakui sejak bulan April 2019 telah berpisah tempat tinggal, setelah minta izin kepada Pemohon/Pembanding dan orang tua Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding pergi ke Jakarta (kembali ke rumah orangtua di Jakarta) meninggalkan tempat kediaman bersama di Balikpapan karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang tidak adil oleh Pemohon/Pembanding, sedang Pemohon/Pembanding tinggal bersama dengan istri keduanya di Balikpapan;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding menolak dengan tegas permohonan Pemohon/Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (memelihara) ketiga orang anak yang bernama:

- xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 5 Desember 2012, (6 tahun 7 bulan);
- xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 21 Agustus 2017, (1 tahun 11 bulan);
- xxxxx lahir di Balikpapan tanggal 22 Februari 2019 (5 bulan);

dan Termohon meminta agar hak asuh anak (hadhanah) ketiga orang anak seluruhnya diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan alasan:

- Ketiga anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun);

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd



- Termohon /Terbanding tidak berperilaku tercela baik dikeluarga maupun di masyarakat luas justeru sebaliknya Pemohon/Pembandinglah yang berperilaku tercela, berselingkuh kemudian menikah sirri tanpa setahu dan izin Termohon/Terbanding selaku istri yang resmi;
- Termohon sebagai seorang Ibu sangat sayang dan peduli kepada anak-anak, mampu memelihara baik secara moril maupun financial karena mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan serta tempat tinggal yang tetap bersama orang tua, anak yang bernama xxxxx, umur 5 bulan saat ini Termohon selalu memberi ASI dengan cara pumping;
- Termohon mempunyai banyak waktu untuk memelihara dan merawat anak-anak, sedang Pemohon/Pembanding tidak punya waktu yang banyak untuk mengurus dan merawat anak-anak karena Pemohon/Pembanding sering keluar kota untuk urusan pekerjaannya di lokasi tambang;

Menimbang, bahwa di dalam replik dan duplik masing-masing Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada permohonan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- Sebagaimana BAS tanggal 29 Agustus 2019, Pemohon/Pembanding telah menyampaikan bukti tertulis yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta diberi tanda masing-masing berupa:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1), fotokopi akta kelahiran tiga orang anak (P2, 3 dan 4), fotokopi screenshot obrolan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding via medsos (P5), Fotokopi screenshot yang menjelaskan bahwa Termohon/Terbanding bersama laki-laki lain via medsos (P6) dan fotokopi screenshot yang menjelaskan bahwa Termohon/Terbanding dengan istri kedua Pemohon/Pembanding tidak ada masalah via medsos (P7);
- Sebagaimana BAS tanggal 5 September 2019 dalam persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxx (ibu kandung



Pemohon/Pembanding), dan xxxxx (sepupu Pemohon/Pembanding), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon/Pembanding yakni rumah tangga Pemohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana BAS tanggal 19 September 2019 Termohon/Terbanding dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyampaikan dan menghadirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti Tertulis berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda:
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (T1), Fotokopi Tanda terima Pelayanan Pengaduan oleh KPAI (T2), Fotokopi screenshot percakapan (T3), Fotokopi screenshot percakapan dan Fotokopi (T4), Fotokopi Dokumen Keagenan oleh PT.AIA Financial (T5);
- Selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Termohon/Terbanding juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxx (Teman) dan xxxxx (Teman), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah suami istri dan telah dikaruniai anak tiga (3) orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar karena ada wanita lain, sekarang telah dinikahi Pemohon/Pembanding, juga masalah ekonomi dan sekarang telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan, Termohon/Terbanding meninggalkan ke Jakarta karena sudah tidak tahan, kedua saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada Termohon akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup untuk memdamaiakan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan tambang dan lebih banyak bekerja di luar kota, disaat Pemohon/Pembanding bekerja anak yang bersamanya diasuh oleh istri barunya;
- Bahwa setahu saksi Termohon/Terbanding, penghasilan Pemohon/Pembanding sekitar 50 (lima puluh) juta rupiah;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan keluarga Pemohon/Pembanding dan orang dekat Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 896/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dari jawab-menjawab dan pembuktian dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami istri menikah tanggal 22 April 2012 (vide bukti P.1), dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama 1) xxxxx, lahir tanggal 05 Desember 2012, 2) xxxxx lahir tanggal 21 Agustus 2017 dan 3) xxxxx lahir tanggal 22 Februari 2019;
2. Bahwa anak yang pertama dan kedua saat ini di asuh oleh Pemohon/Pembanding dan anak ketiga diasuh oleh Termohon/Terbanding;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon/Pembanding mempunyai dua istri, menikah sirri dengan xxxxx pada tahun 2018 tanpa setahu dan izin Termohon/Terbanding, semula bisa rukun dan harmonis namun kemudian setelah beberapa bulan berjalan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding karena Termohon/Terbanding merasa diperlakukan secara tidak adil terutama masalah ekonomi/biaya hidup ;
5. Bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak 12 April 2019 karena Termohon/Terbanding pergi

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta (pulang kerumah orang tuanya) dengan membawa seorang anak yang bernama xxxxx umur 2 bulan, sedang Pemohon/Pembanding tinggal di Balikpapan bersama istri keduanya dan anak-anak yang bernama xxxxx umur 7 tahun dan xxxxx umur 2 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan dan menasehati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dan berdasarkan pengakuan Termohon/Terbanding, sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, pengakuan Termohon/Terbanding yang mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggalnya sejak bulan Juli 2019 merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terbukti bahkan sampai pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, serta sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya, oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding telah cukup alasan bagi pengadilan tingkat pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, bahwa "Dengan adanya pengakuan Termohon/Terbanding,

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maka dalil Permohonan Pemohon/Pembanding dianggap terbukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dan berdasarkan pengakuan Termohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah, dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali, dan berdasarkan maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG Tahun 1990, bahwa Majelis Hakim tidak lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang dipertimbangkan Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta kondisi rumah tangga itu sendiri, dan apabila kondisi rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti pecah dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tidak ada ruh (hampa). Sehingga meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan April 2019, karena Termohon/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama, serta tidak ada komunikasi antara keduanya, maka

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding dan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pemohon/Pembanding atas amar putusan nomor 3 “Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) 3 orang anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding” sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutus dengan menetapkan Termohon/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah 3 (tiga) orang anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, menghukum Pemohon/Pembanding untuk menyerahkan Pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx dan xxxxx kepada Termohon/Terbanding dan mewajibkan Termohon/Terbanding untuk memberikan akses (tempat, ruang dan waktu) untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut serta menolak permohonan Pemohon/Pembanding selebihnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengakuan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, keterangan Saksi-Saksi Pemohon/Pembanding maupun saksi Termohon /Terbanding yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding rukun dan damai dan anak-anak mereka terurus dengan

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebelum adanya pihak ketiga (istri kedua) di rumah tangga mereka, ketidak harmonisan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terjadi setelah Termohon/Terbanding mengetahui adanya pihak ketiga, perempuan mana yang merasa tetap senang dan bahagia, tentu merasa galau dan tidak nyaman apalagi dikumpulkan dalam satu rumah sedang Termohon/Terbanding baru dua bulan setelah melahirkan dengan demikian secara manusiawi wajar Termohon/Terbanding merasa tertekan, tidak diperlakukan secara tidak adil dan terzalimi, dan istri kedua dianggap sebagai tamu oleh Pemohon/Pembanding yang harus dihormati, walaupun semula Termohon/Terbanding bisa menyulap diri untuk berbuat baik, yang akhirnya Termohon/Terbanding merasa tidak tahan dengan keadaan yang demikian sehingga terpaksa meninggalkan suami dan dua orang anak, dalam keadaan yang demikian tidaklah patut Termohon/Terbanding dikatakan nusyuz atau berbudi pekerti yang tidak baik, sebagai alasan Pemohon/Pembanding untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya atau gugurnya hak asuh anak bagi Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding yang telah diuraikan dalam memori bandingnya, serta tanggapan Termohon/Terbanding yang telah diuraikan dalam kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a-quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, dan surat-surat bukti yang diajukan serta keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan 896/Pdt.G/2019/PA.Bpp. tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, dengan alasan-alasan sebagai terurai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan bahwa rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak harmonis lagi, sedang

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding tersebut telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang bernama xxxxx, xxxxxsekarang dikuasai Pemohon /Pembanding dan xxxxxL yang sekarang dikuasai oleh Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya.* Sedang ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".* Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, dan Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983, yang mengandung kaidah hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak kecil adalah ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ulama yang terdapat dalam *Kitab Bajuri* Jilid II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"* ;

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan Termohon/Terbanding sebagai pemegang dan penanggungjawab pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak *a-quo* adalah merupakan suatu putusan yang benar;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang diantaranya menyatakan bahwa Termohon/Terbanding sebagai ibu yang tidak baik yang telah dengan sengaja meninggalkan anak *a-quo*, maka berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2019, maka keterangan saksi-saksi (xxxxx, dan xxxxx) yang telah disampaikan di bawah sumpah, dapat disimpulkan telah mendukung kebenaran dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon/Terbanding di hadapan sidang. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding yang telah diuraikan dalam memori bandingnya adalah tidak dapat dibenarkan. Demikian pula terhadap kekhawatiran Pemohon/Pembanding jika anak *a-quo* diasuh oleh Termohon/Terbanding, Termohon/Terbanding sibuk dengan pekejaannya tidak ada waktu untuk mengurus anak-anak adalah hanya merupakan kekhawatiran dan tidak merupakan fakta yang benar. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan penghalang terhadap hak hadhanah Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2019, dalam Repliknya Pembanding menyatakan bahwa anak **xxxxx** sampai sekarang masih dalam pemeliharaan dan perawatan Termohon, tetapi anak ini setiap harinya dirawat oleh neneknya/ibu Termohon (Vide BAS hal. 27);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan bahwa Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak *a-quo*, dan menetapkan Pembanding sebagai pihak berperkara yang harus menanggung atau menjamin nafkah atau kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya tersebut sudah tepat dan benar, sebagaimana dimaksud oleh Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Rumusan Kamar Agama, poin 1 (b) yang menegaskan, "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nominal yang wajib dibayar oleh Pembanding setiap bulan untuk nafkah/biaya hidup tiga orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) karena hal ini sudah mempertimbangkan untuk kelayakan biaya hidup saat ini dan juga kemampuan Pembanding sebagai Direktur dua perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan dan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 10 pintu rumah kontrakan serta 1 unit truk yang di sewakan yang tentunya berpenghasilan cukup besar, menurut saksi pertama Termohon/Terbanding xxxx penghasilan Pemohon sekitar 50 juta rupiah setiap bulan (Vide BAS hal. 89);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “*Negara, Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak tersebut*”. Sedang ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Hal tersebut senada pula dengan Firman Allah SWT Al Qur'an Surat Al Baqarah: 233:*

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya: “*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu harus menanggung penderitaan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa pembebanan nafkah kepada Pembanding ini merupakan pelaksanaan kewajiban Pemohon/ Pembanding sebagai seorang ayah yang telah menjadi sebab lahirnya anak a-quo kedunia melalui *rahim* Terbanding, dan juga merupakan pelaksanaan pemenuhan hak anak a-quo untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap anak a-quo tentang siapa yang harus bertanggungjawab terhadap biaya kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan besarnya nafkah anak *a-quo* dengan mempertimbangkan kemampuan Pembanding yang masih bekerja sebagai pengusaha yang memimpin dua buah perusahaan pertambangan dan mempunyai 10 pintu rumah kontrakan serta satu buah mobil truk yang berpenghasilan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nominal yang wajib dibayar oleh Pembanding setiap bulan untuk nafkah/biaya hidup tiga orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan karena hal ini sudah mempertimbangkan untuk kelayakan biaya hidup anak-anak saat ini dan juga kemampuan Pembanding yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Direktur dua perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan dan mempunyai rumah-rumah kontrakan serta usaha mobil truk yang tentunya berpenghasilan cukup besar;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak *a-quo* yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh prosen) pertahun terhadap ketetapan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan tekanan psikhis kepada Pembanding guna menjaga agar tidak terjadi kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Terbanding setiap bulannya, maka Majelis Hakim tingkat banding menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan bahwa seluruh harta benda bergerak atau tidak bergerak milik Pembanding baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak *a-quo* kepada Terbanding. Hal tersebut dimungkinkan oleh karena melalaikan pembayaran nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan hakim, adalah merupakan hutang Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak pertama yang bernama Rafa Naufal Athalla bin David L dan anak kedua yang bernama Umar Uwais Al Qarni

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin David L kini berada dalam kekuasaan Pemohon/Pembanding dan/atau dalam pemeliharaan Pemohon/ Pembanding. Bahwa dengan mempertimbangkan pengalaman sulitnya pelaksanaan eksekusi penyerahan seorang anak yang tidak dapat dilakukan dengan upaya paksa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk mengabulkan “petitum Subsidair” yang diajukan oleh Terbanding dalam surat gugatannya yang berbunyi: “Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara bahwa hakim dibenarkan untuk mengabulkan “petitum subsidair” atau memberikan putusan berdasarkan kebijaksanaan, apabila masih berkaitan atau dalam satu rangkaian dengan tuntutan dalam pokok perkara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972. Oleh karena itu untuk memberikan tekanan psikhis kepada Pembanding atau siapapun yang menguasai anak *a-quo* agar bersedia menyerahkannya dengan suka rela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Pembanding untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Terbanding, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal uang mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa jumlah uang mut'ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum memadai sehingga perlu ditambah, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan Pembanding kepada Terbanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan, besaran mut'ah

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah iddah tersebut dipandang belum layak dan patut, sesuai dengan maksud Pasal 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan perlu pula mempertimbangkan berapa lama Terbanding mendampingi Pembanding di dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, serta disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak dan diajukan oleh Pembanding, yang telah menikah dengan Terbanding sejak tanggal 22 April 2012 (7 tahun) dan telah dikaruniai tiga orang anak dan ternyata Terbanding tidak dalam keadaan *nusyuz*, bahkan kemudian sejak bulan April 2019 Terbanding yang meninggalkan pergi Pembanding dan kedua orang anaknya, karena terpaksa dalam keadaan tekanan psikhis dimadukan oleh Pembanding merasa tidak tahan diperlakukan tidak adil dan merasa terzalimi ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding sebagai pengusaha direktor dua perusahaan tambang yakni PT. Dharma Bara Jaya (berkedudukan di Sanga-Sanga) dan PT. Rosini Indonesia (berkedudukan di Kendari) dan memiliki rumah kots-kotsan 10 pintu serta sebuah mobil Truk disewakan (Vide BAS tanggal 26 September 2019), dalam kesimpulan Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang mempunyai penghasilan dan menurut keterangan saksi I Terbanding yang bernama Wulandari binti Gatot Sukisno bahwa penghasilan Pembanding 50 juta rupiah setiap bulan (Vide BAS tanggal 19 September 2019), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Pembanding mampu untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah bertujuan untuk menghibur istri yang dicerai oleh suaminya, serta untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut, yang sebelumnya Terbanding telah mengabdikan kepada Pembanding (menjadi pendamping) selama 7 tahun hingga perkara ini di putus;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على
المحسنين

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah selama iddah layak nya bagi seorang mantan istri direktur 2 perusahaan pertambangan dan berpenghasilan lainnya sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena nafkah iddah bukan hanya untuk makan sehari-hari, akan tetapi termasuk juga untuk pakaian, kesehatan dan tempat tinggal selama masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab al-Fiqh *Alaa Madzahibil Arba'ah* juz IV halaman 576:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما يستعمل الاطعام او الكسوة والمسكنة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Angka 1 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan memutuskan bahwa Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada saat sidang pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 896/Pdt.G/2019/PA. Bpp tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah dapat dipertahankan dengan tambahan dan perbaikan amar sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 896/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd



3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) 3 orang anak Pemohon dan Termohon, yang bernama :

- 3.1. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 5 Desember 2012;
- 3.2. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 21 Agustus 2017;
- 3.3. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 22 Februari 2019;

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pemeliharaan 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxx dan xxxxx kepada Termohon;

5. Mewajibkan Termohon untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Pemohon untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp50.000,00 setiap hari kepada Termohon apabila Pemohon tidak menyerahkan anak tersebut dalam diktum angka 4 kepada Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

- 2.1. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 5 Desember 2012;
- 2.2. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 21 Agustus 2017;
- 2.3. xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 22 Februari 2019;

menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya



pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi laju inflasi sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

3.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian adalah :

4.1. Nafkah iddah sejumlah R15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.2.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp846.000,00 (*delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd, tanggal 26 November 2019, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rumaidi, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Masunah, M. H.I.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rumaidi, S. Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaks | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 18 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 35 dari 34 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

